

CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 3 ; 31 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 3 TAHUN 2018 CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 11/2017 (LN 2017/ No.63 tambahan No.6037); Perpres No.27/ 2015 (LN RI 2015/ No.43); Peraturan bkn No.24/2017; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen No.2/2016; Persekjen No.8/2017.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen dan BK DPR RI adalah Lembaga Kesekretariatan dan Keahlian Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian cuti bagi PNS di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi: a. wewenang pemberian cuti; b. jenis-jenis cuti; dan c. prosedur pengajuan cuti. Pejabat yang berwenang memberikan Cuti adalah PPK. Cuti terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; e. Cuti karena alasan penting; f. Cuti bersama; dan g. Cuti di luar tanggungan negara. PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud adalah 12 (dua belas) hari kerja. Selama menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Hak cuti besar dapat ditanggguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama. Setiap PNS dan Calon PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat

perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS dan Calon PNS berhak atas cuti melahirkan. Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut: a . permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan; b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; dan c. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan. Selama menggunakan hak atas cuti melahirkan untuk anak pertama sampai dengan anak ketiga, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. PNS dan Calon PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS dan Calon PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. melangsungkan perkawinan. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan. Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Selama menggunakan hak atas cuti bersama, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut: a. mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri; b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri; c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan; d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus; e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/ atau f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan/permohonan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan yang dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Februari 2018 Lamp: 14 hlm.